

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Efektifitas**

###### **a. Pengertian efektifitas**

Efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya, manjur dan membawa hasil. Dari kata itu muncul pula kata keefektifan yang dapat diartikan dengan arti keadaan berpengaruh kemanjuran dan keberhasilan.<sup>7</sup> Menurut Peter Drucker, istilah efektifitas erat dikaitkan dengan efisien. Efisiensi diartikan mengerjakan sesuatu dengan benar, sedangkan efektifitas diartikan dengan mengerjakan sesuatu yang benar.<sup>8</sup>

Dalam penjelasan yang sederhana kata efisiensi dapat diartikan sebagai kemampuan suatu perubahan dalam mendayagunakan sumber daya dengan benar dan tidak dilakukan secara pemborosan. Sebaliknya efektifitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan suatu lembaga atau individu dalam mencapai sasaran-sasaran atau hasil akhir yang telah ditetapkan secara tepat waktu.

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 219.

<sup>8</sup> T. Hana Handoko, *Manajemen*, ed II (Yogyakarta: BPEF, 1993) h. 7.

Berdasar pengertian efektifitas diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektifitas merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu upaya dengan memperhatikan ketetapan usaha penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan diawal. Artinya apakah suatu pelaksanaan program itu dinilai dengan penilaian baik atau tidak baik itu sangatlah tergantung pada hasil yang dicapai pada tujuan atau sasaran yang ditetapkan.

**b. Tolak Ukur Efektifitas**

Dalam mengukur efektifitas terdapat beberapa kriteria agar suatu pekerjaan tersebut dapat dikatakan sebagai pekerjaan yang efektif atau tidak. Menurut Ni Wayan Budiani beliau menjelaskan suatu program dapat diukur efektifitasnya berdasar kepada hal-hal diantaranya, yaitu:

- 1) Ketepatan sasaran
- 2) Sosialisasi program
- 3) Tujuan program
- 4) Pemantauan (mentoring)<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ni Wayan Budiani, "Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar," *Jurnal Ekonomidan Sosial, Input*, Vol. 2 No. 1 (2007) 53.

### **c. Mekanisme efektivitas**

Dalam mencapai efektifitas dan efisien kerja harus memenuhi beberapa syarat dan unsur diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Produktivitas organisasi dikaitkan dengan data kuantitas, kelaitas dan efisien.
- 2) Daya penyesuaian, yaitu kemampuan untuk menjangka masalah yang bersangkutan. Faktor ini meliputi konsep kepaduan yaitu kerelaan kerja atau dapat dikatakan kepuasan kerja dengan apa yang telah dikerjakan
- 3) Keluwesan terkait kemampuan anggota organisasi dalam menanggapi situasi darurat, contohnya adanya beban yang tidak terduga atau adanya percepatan perkiraan waktu dan jadwal kerja. Keluwesan dalam situasi ini dapat menjadi nilai tersendiri dalam menyelesaikan suatu masalah yang sedang terjadi dengan tidak terduga.<sup>10</sup>

### **d. Indikator efektivitas**

---

<sup>10</sup> Ashfi Haani Muzakki, "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah Melalui Program Bankziska Oleh Lazismu di BMT Hasanah Ponorogo" (Institut Islam Negeri Ponorogo, 2021) 13.

Dalam mencapai efektifitas dan efisien kerja harus memenuhi beberapa syarat dan unsur diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Berhasil guna, yaitu kegiatan yang telah dijalankan selesai dengan tepat, sesuai target dan waktu yang telah ditentukan.
- 2) Pelaksanaan yang bertanggung jawab, yaitu tanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan oleh semua pekerjaan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan sumber-sumber yang dimanfaatkan
- 3) Keadilan dalam pembagian tugas kerja yang nyata, yaitu beban kerja diberikan secara adil sesuai dengan pelaksanaan pekerjaannya
- 4) Prosedur kerja yang praktis, yaitu sebuah penegasan bahwa kegiatan kerja yang dilakukan bersifat praktis dan pelaksanaannya bersifat memuaskan serta dapat dipertanggung jawabkan pelayanannya.
- 5) Akuntabilitas, yaitu semua pelaksanaan pekerjaan dapat dibuktikan dengan adanya bukti laporan keuangan berskala sesuai dengan periode yang telah dilakukan oleh sebuah lembaga auditor independen yang terakreditasi

dengan baik, transparansi dan dapat diterima oleh masyarakat umum.<sup>11</sup>

**e. Faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi**

Efektivitas dalam sebuah organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1) Karakteristik organisasi

Ada dua unsur dalam karakteristik organisasi yaitu, unsur teknologi dan unsur struktur. Unsur organisasi bisa menjadi segala jenis kegiatan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kegiatan, pengambilan keputusan manajerial dan meningkatkan kerjasama antar kelompok, sehingga dapat memperkuat posisi kompetensi dalam persaingan. Sedangkan unsur struktur menjadi karakteristik organisasi dengan cara orang-orang akan dibagi menjadi beberapa kelompok tertentu untuk menyelesaikan sebuah tujuan yang telah ditentukan, serta menjadi tolak ukur tingkat pencapaian para anggota organisasi dalam menjalankan sebuah kegiatan dan mengambil keputusannya.

---

<sup>11</sup> Ashfi Haani Muzakki, "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah Melalui Program Bankziska Oleh Lazismu di BMT Hasanah Ponorogo" (Institut Islam Negeri Ponorogo, 2021) 16-17.

## 2) Karakteristik pekerja

Dalam menjalankan suatu kegiatan secara efektif ada beberapa karakteristik pekerja yaitu berdasarkan perbedaan setiap individu dalam menerima beban pekerjaan dan seberapa besar pencapaian dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

## 3) Kebijakan dan praktek manajemen

Kebijakan yang baik yaitu ketika mengambil sebuah keputusan perencanaannya secara jelas tujuannya, terarah dan menyesuaikan sesuai kemampuannya. Sehingga pelaksanaannya dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dan kebijakan dan praktek manajemennya dapat menciptakan tiga sistem diantaranya adalah:

- a) Penyusunan tujuan strategis
- b) Pencarian dan pemanfaatan sumber daya
- c) Inovasi<sup>12</sup>

### **f. Indikator efektivitas pendistribusian**

Indikator dari efektivitas dalam menjalankan pendistribusian ialah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Ashfi Haani Muzakki, "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah Melalui Program Bankziska Oleh Lazismu di BMT Hasanah Ponorogo" (Institut Islam Negeri Ponorogo, 2021) 17-18.

- 1) kepuasan, yaitu mengacu pada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya, kepuasan tidak hanya mengacu pada organisasi yang menyalurkan dana saja tetapi juga mengacu pada penerima manfaat dana ZIS yang disalurkan
- 2) produksi, dapat digunakan sebagai *output* atau kemanfaatan yang disalurkan. Ukuran produksi mencakup penjualan atau penyaluran, keuntungan atau kemanfaatan, banyaknya pasar, data yang diproses, rekaman yang dilayani dan sebagainya.
- 3) Efisiensi, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk dikelola dan dimanfaatkan
- 4) Keluwesan, yaitu tanggapan dari organisasi dalam menjalankan dan menerima perubahan baik dalam hal internal dan eksternal
- 5) Kelangsungan hidup, yaitu seberapa besar tanggung jawab sebuah lembaga atau organisasi dalam mempertahankan kapasitas dan potensinya dalam lebih berkembang
- 6) Sasaran pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS)
- 7) Pengalokasian pendistribusian dana ZIS, yaitu hubungan dalam efektivitas pendistribusian dengan masalah

pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi dan masalah tingkat kepuasan pengguna atau penerima dana zakat, infak dan sedekah (ZIS).<sup>13</sup>

## **2. Zakat dalam Pandangan Islam**

### **a. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat**

Secara bahasa zakat berasal dari kata *Zaka* yang berarti tumbuh dan berkembang. Sedangkan secara istilah zakat dapat diartikan pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang atau golongan tertentu yang telah diatur oleh syariat agama Islam.<sup>14</sup>

Menurut Shalthut zakat diartikan sebagai sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang yang berkecukupan untuk diberikan kepada orang yang fakir atau untuk kepentingan umum yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat umum.<sup>15</sup>

Zakat merupakan salah satu dari enam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok untuk tegaknya syariat agama

---

<sup>13</sup> Bahrul Ulum, "Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia di LAZISNU MWC Jombang," (Institut Islam Negeri Tulungagung, 2019) 19.

<sup>14</sup> Ahmad Satori Ismail, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018) 1.

<sup>15</sup> Ahmad Satori Ismail, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018) 1.

Islam. Oleh karena itu hukum zakat ialah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat sebagai *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat). Zakat termasuk dalam kategori seperti sholat, puasa dan haji yang mana telah diatur dalam Al-Qur'an. Zakat juga salah satu ibadah sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Dasar hukum zakat terdapat dalam surat *An-Nisa* ' ayat 77 yang berbunyi:

..وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ.....(النساء: 77)

Artinya:

“Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat!” (*An-Nisa* ': 77)

Ayat tersebut menjadi salah satu dasar atas perintah diwajibkannya mengeluarkan zakat.

#### **b. Syarat Wajib Zakat**

Adapun menurut Wahbah Zuhaili syarat wajib zakat ada 9 yaitu:

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Hak milik sempurna
- 4) Halal

- 5) Berkembang
- 6) Mencapai *nisab*
- 7) Lebih dari kebutuhan pokok
- 8) Bebas dari utang
- 9) *Haul* (telah berlalu 1 tahun)<sup>16</sup>

**c. Fungsi Zakat**

Selain zakat sebagai ibadah waji. Zakat juga mempunyai fungsi lain, diantaranya adalah:

**1) Fungsi Sosial**

Adalah fungsi yang memelihara dan menyelamatkan modal manusiawi, yakni mengenal bagian tertentu dari keuntungan modal ekonomi, yang mana modal ekonomi tersebut diarahkan ke bidang-bidang yang wajib diketahui.

**2) Fungsi Ekonomi**

Adalah fungsi zakat dalam ranah ekonomi yakni dapat meningkatkan APBN. Dalam bidang ekonomi zakat mempunyai peranana yang sangat pentig yakni pemerataan harta yang dimiliki orang yang kaya kemudian disalurkan kepada orang yang membutuhkan.

---

<sup>16</sup> Ahmad Satori Ismail, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018) 44.

### 3) Fungsi Zakat dalam Peredaran Uang

Yakni zakat menekankan pada peredaran uang sehingga peredaran uang tidak tersesat dalam dalam satu wilayah.<sup>17</sup>

#### d. Delapan Golongan yang Berhak Menerima Zakat (delapan *asnaf*)

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al Qur'an surah *At-Taubah* ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ  
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (*At-Taubah* ayat: 60)

---

<sup>17</sup> Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, ed. Maman Abd. Djaliel, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

Berdasarkan ayat tersebut, orang yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *ghorimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Al-Qur'an Surah At-Taubah (9) ayat 60 telah memberikan perhatian khusus, ringkah dan menerangkan kepada siapa zakat itu diperuntukkan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu, kepentingan politik atau adanya fanatic buta. Juga oleh mereka yang memiliki ambisi besar yang tidak segan-segan mengambil hak milik orang lain yang bukan miliknya. Mereka tidak akan dibiarkan merebut hak orang yang benar-benar dalam kekurangan dan sangat membutuhkannya.

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada *mustahik* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada *mustahik* sebagaimana tergambar dalam Q.S At-Taubah (9):60, yang uraiannya sebagai berikut:

### **1) Fakir**

Menurut ahli tafsir Imam At-Thabari adalah orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menahan dirinya untuk tidak meminta-minta. Sedangkan fakir, menurut Imam Madzhab (Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali) adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti sandang, pangan, tempat tinggal dan semua keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain yang menjadi tanggungannya. Adapun fakir menurut Wahbah Zuhaili adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan pertama. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya.

### **2) Miskin**

Miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara wajar meskipun mereka mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Kelompok ini dapat bersifat konsumtif dan ada pula yang produktif, seperti untuk menambah modal usahanya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang beritanya dikutip Liputan6.com pada tanggal 15 Jul 2019, kepala BPS Suhariyanto beliau mengatakan bahwa jika rata-rata satu rumah tangga di Indonesia memiliki 4 hingga 5 anggota keluarga, maka garis kemiskinan rata-rata secara Nasional menjadi sebesar Rp. 1.990.170,- per rumah tangga per bulan. Artinya, apabila ada satu rumah tangga yang memiliki pendapatan di bawah itu masuk ke dalam kategori miskin

Jadi orang akan dikategorikan miskin kalau pendapatannya di bawah Rp. 1,99 juta. Untuk mencari uang sebesar hampir Rp. 2 juta bukanlah sesuatu yang mudah, apabila garis kemiskinan di tiap daerah berbeda.<sup>18</sup>

### **3) Amil Zakat (Petugas Zakat)**

Amil zakat adalah sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan zakat atau sekelompok orang yang

---

<sup>18</sup><https://m.liputan6.com/bisnis/read/4013223/bps-penghasilan-rp-19-juta-per-bulan-masuk-kategori-warga-miskin>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2021.

dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola zakat.

**4) *Mualaf***

*Mu'alaf* ialah orang yang baru masuk Islam yang imannya belum kokoh sehingga perlu diberikan zakat untuk menguatkan keyakinannya terhadap Islam demi melindungi dirinya dari hal-hal kesyirikan.

**5) *Riqab***

*Riqab* ialah hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya atau menghilangkan belenggu yang mengikatnya, artinya adalah zakat itu dipergunakan untuk membebaskan budak belian atau menghilangkan belenggu yang mengikatnya.

**6) *Gharimin***

*Gharimin* ialah orang yang berutang untuk kebaikan bukan untuk kemaksiatan dan orang tersebut tidak mampu membayarnya.

**7) *Fi Sabilillah***

*Fi Sabilillah* ialah orang yang berjuang di jalan Allah sehingga tidak sempat bekerja mencari nafkah untuk mencukupi hidupnya.

### 8) *Ibnu Sabil*

*Ibnu Sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang jauh dari keluarga dan tidak membawa harta kekayaannya, *ibnu sabil* berhak diberi biaya dan pakaian hingga berhasil menuju ketempat tujuannya dan mendapatkan harta.

### 3. **Pendayagunaan Zakat Produktif**

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada para penerima zakat yang bisa menjadikan atau menghasilkan sesuatu yang terus-menerus. Zakat produktif juga diartikan zakat yang dimana atau zakat tersebut tidak dihabiskan untuk hal yang konsumtif saja tetapi digunakan, dikelola dan dikembangkan sehingga hasilnya bisa dinikmati secara terus-menerus.<sup>19</sup>

Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi zakat lebih mempunyai tujuan yang permanen, yaitu mengentaskan kesenjangan ekonomi dalam arti lain mengentaskan kemiskinan. Zakat juga merupakan tindakan sosial yang dapat dipakai dengan dukungan syariat untuk mengatasi kesenjangan produktif.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Aktual Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004) 297.

<sup>20</sup> *Ibid* 297.

Menurut Rofiq dijelaskan bahwa awal dari tujuan adanya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam sector ekonomi dan juga merupakan salah satu sumber dana yang potensial untuk upaya membangun kesejahteraan umat.<sup>21</sup> Pendayagunaan harus memberikan dampak positif bagi *mustahik*, baik dari segi ekonomi maupun segi sosial.<sup>22</sup>

Dalam pendayagunaan dana zakat ada dua bentuk penyaluran dana zakat antara lain yaitu:

**a. Bentuk sesaat**

Dalam hal ini diartikan bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang sesaat saja. Artinya penyaluran kepada mustahik tidak disertai target tercapainya terjadinya kemandirian ekonomi mustahik hal ini disebabkan karena mustahik yang bersangkutan tidak memiliki potensi untuk mandiri, seperti pada diri orang cacat atau orang jompo.<sup>23</sup>

**b. Bentuk pemberdayaan**

Yaitu penyaluran dana zakat yang disertai target perubahan pada keadaan penerima. Artinya dana zakat

---

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004) 297.

<sup>22</sup> Akmalur Rijal, "Peran Zakat Terhadap Pemberdayaan dan Kesejahteraan Mustahiq" *Jurnal Ekonomi Syariah (JES)*, Vol. 4, 1, Tahun 2019

<sup>23</sup> Lili Badriadi ed. Al., *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: CED, 2005) 25.

tersebut dikelola untuk dikembangkan sehingga dapat dinikmati secara terus-menerus.<sup>24</sup>

Menurut Widodo sifat dana bantuan pemberdayaan terdiri atas tiga jenis yaitu:

**a. Hibah**

Zakat diberikan dengan tidak ada ikatan antara ketentuan pengelolaan dengan penerima zakat setelah penyerahan zakat.

**b. Dana bergulir**

Zakat ini diberikan berupa dana yang bersifat bergulir oleh pengelola zakat kepada penerima zakat dengan catatan harus *qordul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang wajib dikembalikan mustahik kepada pengelola ketika pengembalian sama dengan jumlah awal yang dipinjam.

**c. Pembiayaan**

Penyaluran zakat yang dilakukan oleh pengelola kepada mustahik tidak boleh ada ikatan seperti *mudharib* dan *shohibul mal*.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid 25.

<sup>25</sup> Lili Badriadi ed. Al., *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: CED, 2005) 25.

Sedangkan menurut M Daud Ali pemanfaatan atau pendayagunaan dibagi menjadi 4 yaitu:

**a. Pendayagunaan konsumtif tradisional**

Pendayagunaan ini diartikan sebagai pendayagunaan yang kemanfaatnya langsung dirasakan oleh penerima zakat seperti zakat fitrah yang diberikan kepada orang miskin atau zakat harta diberikan untuk korban bencana alam.

**b. Pendayagunaan konsumtif kreatif**

Diartikan sebagai penggunaan dana zakat seperti pembelian alat-alat sekolah atau digunakan untuk bantuan beasiswa.

**c. Pendayagunaan produktif Konvensional**

Maksudnya menyalurkan dana zakat dalam bentuk barang produktif yang bertujuan untuk menciptakan suatu usaha bagi penerima zakat.

**d. Pendayagunaan produktif kreatif**

pendayagunaan ini dilakukan dalam bentuk modal yang mana dapat digunakan untuk

pembangunan proyek sosial ataupun tambahan modal usaha.<sup>26</sup>

## **B. Kajian Pustaka**

Harus diakui bahwa penelitian ini tidak muncul tanpa adanya penelitian terdahulu. Sebenarnya telah banyak penelitian yang dilakukan seputar bidang masalah yang diteliti oleh berbagai tingkatan akademisi, baik dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal ataupun artikel. Untuk menghindari adanya pengulangan kajian penelitian terhadap hal-hal yang sama, maka berikut kami paparkan penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Diantara penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Asma Karimah, “Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Umat)”, dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa Program Sejuta Budaya di daerah Pengasinan Depok sudah berjalan efektif dibuktikan dengan tercapainya tujuan dari program tersebut, peningkatan pendapat mustahik dan peningkatan dari segi sosial. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada efektifitas

---

<sup>26</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press 2006) 62.

dan jenis pendekatan penelitian. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian.<sup>27</sup>

2. Toni Hartono, “Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Petani Bangkit di LAZISMU Universitas Muhammadiyah Surakarta”, dengan hasil penelitiannya yang menyimpulkan bahwa Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat melalui program “Petani Bangkit” mampu membantu perkonomian masyarakat. Adapun persamaan dengan penelitian ini terletak pada topik zakat yang di berdayakan untuk ekonomi masyarakat, sama-sama melakukan penelitian di LAZIS Muhammadiyah. Sedangkan perbedaan Antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada lokasi objek penelitiannya.<sup>28</sup>
3. Fauzul Mizanul Ahsan, “Analisis Pengumpulan dan \pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di LAZIS Muhammadiyah Lamongan”, dengan hasil penelitiannya secara umum pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh di LAZIS Muhammadiyah Lamongan sudah berjalan dengan baik dan Inovatif. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah terletak

---

<sup>27</sup> Asma Karimah, “Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Umat)”, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

<sup>28</sup> Toni Hartono, “Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Petani Bangkit di LAZISMU Universitas Muhammadiyah Surakarta”, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

pada objek penelitian yang sama persis, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang bersifat umum yakni membahas tentang penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh kemudian pada pembahasan pengelolaan juga tidak disebutkan hasil yang mengarah ke pemberdayaan ekonomimasyarakat penerima manfaat program UMKM, tidak membahas secara spesifik terhadap pendistribusian zakat produktif.<sup>29</sup>

4. Hedri Widia Astuti, dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus di BMT Asyafi’iah Kotagajah Lampung Tengah)”, dengan hasil penelitiannya yang menyimpulkan bahwa peran zakat produktif BMT Asyafi’iyah sudah berjalan dengan baik, hanya saja perlu pengawasan dan pendampingan terhadap *mustahiq* penerima manfaat program agar usaha mikro tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Adapaun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama memiliki fokus penelitian di zakat produktif untuk pemberdayaan Usaha Mikro. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada objek penelitiannya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Fauzul Mizanul Ahsan, “Analisis Pengumpulan dan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di LAZIS Muhammadiyah Lamongan” (Universitas Airlangga Surabaya, 2019).

<sup>30</sup> Hedri Widia Astuti, “Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus di BMT Asyafi’iah Kotagajah Lampung Tengah)” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

5. M. Iqbal Ardiansyah, dengan penelitiannya yang berjudul “Pendtribusi pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Al- Wasi’I Universitas Lampung”, dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengumpulan zakat yang dilakukan di LAZIS Al-Wasi’i Universitas Lampung mengalami penghambatan, karena kebanyakan para dosen dan karyawan telah melkukan pembayaran zakat diluar. Adapun persaman dengan penelitian ini adalah terletak pada focus pembahasan yakni pensitribusian. Sedangkan perbedaaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitiannya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> M. Iqbal Ardiansyah, “Pendtribusi pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Al- Wasi’I Universitas Lampung”, (Universitas Lampung, 2018).


**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian  | Persamaan  | Perbedaan  | Orisinalitas Penelitian  |
|----|---|--|--|--|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asma Karimah</li> <li>• Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</li> <li>• 2017</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berfokus pada efektifitas pendayagunaan zakat produktif.</li> <li>• Jenis dan pendekatan penelitian</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek penelitian</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• menjadi titik orisinalitas dari penelitian ini terletak pada fokus penelitian yakni strategi</li> </ul> |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toni Hartono,</li> <li>• Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Petani Bangkit di LAZISMU Universitas Muhammadiyah Surakarta</li> <li>• 2017</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• topik zakat yang di berdayakan untuk ekonomi masyarakat</li> <li>• Objek organisasi induk penelitian</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi objek penelitian</li> <li>• Fokus seluruh pengelolaan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>pendayagunaan zakat produktif dan efektifitasnya</li> </ul>   |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fauzul Mizanul Ahsan,</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek Penelitian</li> <li>• Peneliti</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Fokus pada strategi</li> </ul>                                    |  |

|    |   |  |   |  |
|----|---|--|---|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Pengumpulan dan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di LAZIS Muhammadiyah Lamongan” 2019</li> </ul>   | <p>an belum masuk era pandemi Covid-19</p>   | <p>penyaluran zakat dalam usaha pemberdayaan umkm di tengah masa pandemi</p>      |  |
| 4. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hedri Widia Astuti</li> <li>• Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus di BMT Asyafi’iah Kotagajah Lampung Tengah</li> <li>• 2019</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus penelitian yang sama-sama spesifik terhadap perkembangan UMK M</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek penelitian</li> </ul>              |  |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• M. Iqbal Ardiansyah</li> <li>• Pendtribusi pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Al-Wasi’I Universitas Lampung</li> <li>• 2018</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus penelitian di pendistribusian zakat</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek penelitian yang berbeda</li> </ul> |  |

### **C. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual memberikan suatu gambaran asumsi mengenai variabel-variabel secara teoritis yang akan diteliti sehingga masalah penelitian dapat terjawab dengan mudah. Berikut ini gambar kerangka konseptualnya:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**